

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, berfungsi sebagai sistem nilai yang mengandung norma-norma tertentu. Agama memiliki pengaruh sebagai pendorong yang memotivasi individu untuk melaksanakan berbagai aktivitas, karena tindakan yang dilakukan dalam kerangka keyakinan agama dianggap sebagai unsur kesucian dan pemenuhan¹. Islam merupakan agama mayoritas yang dianut di Indonesia. Saat ini, populasi Muslim di Indonesia berjumlah sekitar 207 juta jiwa.²

Dalam hukum Islam, agama berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur dan mempermudah interaksi sosial secara maksimal, serta mendukung terbentuknya masyarakat yang harmonis, damai, dan sejahtera.³ Islam mengajarkan bahwa di dalam kekayaan yang

¹Deni Irawan “Peran dan Fungsi Agama dalam Perubahan Sosial Individu, Masyarakat” *Borneo : Journal of Islamic Studies*, Vol. 2, No. 2 (Juni 2022), h.125.

²Badan Pusat Statistik “*Agama Indonesia, 2024*” <https://samarindakota.bps.go.id/id/statistics-Tabel/1/MzI0IzE=/agama-di-indonesia-2024>. (Diakses pada tanggal 9 Oktober 2024 pukul 04.28)

³Deni Irawan “Peran dan Fungsi”, h.125.

dipercayakan Allah kepada kita, terdapat hak-hak milik orang lain.

Allah menyatakan dalam Surah Adz-Dzariyat, ayat 19.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: *“Dan pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta”*.⁴

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang fundamental dan merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu secara finansial untuk memenuhinya, yang berfungsi untuk memurnikan kekayaan seseorang dari sifat-sifat seperti keserakahan, keegoisan, dan ketamakan. Di luar dimensi spiritualnya, zakat mencakup aspek sosial dan ekonomi yang signifikan. Selain itu, zakat merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, dengan harapan menerima berkah ilahi. Istilah "Zaka," yang mengandung arti kemurnian, kebaikan, berkah, pertumbuhan, dan perkembangan, menyiratkan bahwa tindakan memberi zakat dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dan mendorong penyebaran berbagai bentuk kebaikan.⁵

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Famy biSyauqin AL-Qur'an dan Terjemah*, (Pamulang Timur: Forum Pelayan Al-Qur'an, 2018), h.521.

⁵Admin Rafif (09 Oktober 2023) Baznas Kota Yogyakarta: Zakat pengertian hukum, jenis, syarat, rukun, dan asnaf. Diakses dari <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/29612>

Salah satu peran zakat dalam unsur sosial adalah mendorong keadilan sosial di antara individu. Zakat berfungsi sebagai pengingat bahwa zakat bukan sekadar ibadah wajib, tetapi juga sarana untuk memupuk solidaritas guna memperkuat ikatan antar manusia. Dengan mendistribusikan kembali sumber daya secara lebih efektif kepada mereka yang membutuhkan, zakat mendorong kemajuan sosial. Selain itu, zakat meningkatkan hubungan antarpribadi di antara individu dan kelompok dengan memupuk solidaritas dan secara aktif mendukung masyarakat yang lebih luas.⁶

Dari sudut pandang ekonomi, zakat berfungsi sebagai mekanisme yang efektif untuk mendistribusikan kembali kekayaan. Zakat mengalokasikan kembali sumber daya kepada mereka yang membutuhkan dengan mengumpulkan sebagian kekayaan dari individu yang lebih kaya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat Muslim. Selain itu, zakat berpotensi untuk mengurangi konsumsi dan investasi di antara masyarakat, karena penerimanya dapat memanfaatkan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka atau untuk memulai usaha

⁶Baitulmal Aceh “*Hubungan zakat dengan kesejahteraan sosial*” <https://baitulmal.acehprov.go.id/post/hubungan-zakat-dengan-kesalehan-sosial> (Diakses pada tanggal 29 Mei 2024 pukul 16:44 Wib)

kecil, yang pada akhirnya akan mendorong masyarakat yang lebih berdaya.⁷ Zakat berpotensi meningkatkan perekonomian lokal dengan mendorong sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, yang secara progresif atau cepat dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.⁸ Dalam konteks ini, zakat berperan penting dalam mengentaskan kemiskinan di suatu negara.

Pada tahun 2023, Badan Pusat Statistik menerbitkan laporan statistik mengenai tingkat kemiskinan di Indonesia, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

⁷BAZNAS Yogyakarta “*Peran Zakat dalam pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat*” <https://kotayogya.baznas.go.id/news-show/zakatbaznasjogja/4354> (Diakses pada tanggal 29 Mei 2024 pukul 16:58 Wib)

⁸Otoritas Jasa Keuangan “*Zakat untuk hidup tentram dan Masyarakat Sejahtera*” <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40844> (Diakses pada tanggal 29 mei 2024 pukul 16:51 Wib)

Tabel 1.1

**Statistik Tingkat Kemiskinan dan Koefisien Rasio perkotaan dan
Perdesaan di Indonesia**

	Kemiskinan Relatif (% dari populasi)	Kemiskinan Absolut (dalam jutaan)	Koefisien Gini/ Rasio Gini
Maret 2020	9,78	26,42	0,381
September 2020	10,19	27,55	0,385
Maret 2021	10,14	27,54	0,384
September 2021	9,71	26,50	0,381
Maret 2022	9,54	26,16	0,384
September 2022	9,57	26,36	0,381
Maret 2023	9,36	25,90	0,388

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pada bulan Maret 2023, tingkat kemiskinan di Indonesia adalah 9,36%, setara dengan sekitar 25,90 juta jiwa. Selain itu, koefisien Gini untuk periode yang sama tercatat sebesar 0,388. Data tersebut menunjukkan adanya penurunan tingkat kemiskinan. Namun, terdapat peningkatan pada koefisien Gini. Koefisien Gini yang tinggi menandakan ketimpangan pendapatan yang lebih besar. Tingkat ketimpangan yang tinggi ini menunjukkan bahwa pendapatan sebagian besar terkonsentrasi pada

kelompok atau individu tertentu, sehingga kelompok atau individu lain tidak memperoleh bagian apa pun.⁹ Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi di Indonesia belum merata. Dalam konteks ini, Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim, dapat berperan penting dalam pengentasan kemiskinan. Dalam pengentasan kemiskinan, zakat dapat dimanfaatkan sebagai solusi yang tepat dalam hal ini, dan pengelolaan zakat yang efektif sangat penting untuk memaksimalkan dampaknya.

Negara sebagai *Ulil Amri* bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui pengelolaan zakat bagi umat Islam. Pada era Khulafatur Rasyidin, khususnya di bawah Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, pengelolaan zakat dilakukan secara pusat oleh negara untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan sosial, mengingat otoritas formal negara yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat.¹⁰

Pengelolaan zakat dapat sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Beberapa negara mungkin memiliki lembaga atau

⁹Badan Pusat Statistik “*Gini Rasio Maret 2023 tercatat sebesar 0,388*” <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2035/gini-ratio-maret-2023-tercatat-sebesar-0-388-.html> (Diakses pada tanggal 03 Juli 2024 pukul 07.55)

¹⁰Putri Rahayu “ Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat Efektif menurut Didin Hafidhuddin” *Jurnal: Khuluqiyya*, Vol. 2, No.1 (Januari, 2020), h.2

departemen pemerintah khusus yang bertanggung jawab untuk mengawasi pengumpulan dan penyaluran zakat, dan juga ada negara yang mungkin mengandalkan organisasi berbasis masyarakat untuk menjalankan fungsi-fungsi ini karena organisasi masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan lokal dan mendorong peningkatan pemberdayaan terhadap komunitas lokal untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan dan kesejahteraan sosial.¹¹

Negara-negara dengan sistem yang mapan mungkin memiliki personel terlatih, perangkat teknologi canggih, dan praktik pengelolaan data yang kuat yang meningkatkan kemampuan mereka untuk mengumpulkan, melacak, dan mengalokasikan dana zakat secara efisien. Sebaliknya, negara-negara dengan sumber daya terbatas mungkin menghadapi tantangan dalam membangun sumber daya manusia dan infrastruktur yang diperlukan untuk mengelola zakat secara efektif. Kesenjangan ini dapat mempengaruhi efektivitas keseluruhan distribusi zakat dan kemampuan untuk menjangkau mereka yang membutuhkan. Infrastruktur juga memainkan peran

¹¹Direktorat Kajian dan Pengembangan BAZNAS “*Telaah Kewenangan Private Zakat Amil (Lembaga Zakat Swasta) di State-led Zakat Countries (Negara pemilik UU Zakat)*” (Jakarta : Pusat Kajian Strategis, 2024) h.10

penting dalam pengelolaan dana zakat. Ini mencakup tidak hanya infrastruktur fisik, seperti kantor dan pusat pengumpulan, tetapi juga platform digital yang memfasilitasi donasi daring dan transparansi dalam alokasi dana.¹²

Selain itu, penyelarasan praktik pengelolaan zakat dengan peraturan hukum sangat penting untuk memastikan kepatuhan dan legitimasi. Setiap negara memiliki seperangkat regulasinya sendiri yang mengatur bagaimana zakat dikumpulkan dan didistribusikan. Kerangka hukum ini membantu mekanisme pembayaran zakat yang dilakukan secara sukarela ataupun wajib.¹³

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah yang memastikan zakat dapat dikelola dengan baik. DPR-RI telah melakukan penyempurnaan terhadap Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pemerintah Indonesia sejalan dengan DPR-RI dalam pandangan bahwa pengelolaan zakat harus dioptimalkan, mengingat zakat memiliki potensi besar sebagai sumber ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk

¹²Moh. Muzwir R. Luntajo dan Faradila Hasan “ Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia Melalui Integrasi Teknologi “ *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* Vol. 3, No. 1 2023: h. 23-24

¹³Direktorat Kajian dan Pengembangan BAZNAS “*Telaah Kewenangan Private*, h.12

mengurangi kemiskinan serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.¹⁴

Organisasi yang mengelola zakat di Indonesia ialah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS mempunyai tanggung jawab di tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota, sementara LAZ merupakan lembaga swasta yang diakui oleh pemerintah. Kementerian Agama Republik Indonesia ikut mengawasi pengelolaan zakat, memastikan bahwa BAZNAS dan LAZ menjalankan operasionalnya sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mengelola zakat dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.¹⁵

BAZNAS bergerak dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat. BAZNAS memegang peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Melalui zakat, masyarakat muslim dapat berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan ekonomi di antara berbagai kelompok. Selain itu, zakat dapat diarahkan untuk mendukung usaha mikro dan kecil,

¹⁴Direktorat Kajian dan Pengembangan BAZNAS *“Telaah Kewenangan Private, h.15*

¹⁵Direktorat Kajian dan Pengembangan BAZNAS *“Telaah Kewenangan Private, h.16*

menciptakan lapangan kerja, dan menyediakan modal bagi pelaku usaha kecil.¹⁶

Indonesia telah diakui sebagai negara paling dermawan di dunia menurut Charities Aid Foundation (CAF) pada tahun 2021. Hal ini membawa harapan akan potensi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) sebagai instrumen jaminan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, realisasi penghimpunan ZIS masih jauh dari potensinya. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melaporkan bahwa ZIS yang dihimpun oleh Lembaga Pengelola Zakat resmi pada tahun 2020 sebesar Rp12,7 triliun, atau baru 3,9% dari potensinya.¹⁷ Dalam konteks ini, total penghimpunan zakat menjadi indikator untuk menilai perkembangan kinerja pengelolaan zakat dari masa ke masa. Rata-rata tingkat penghimpunan selama satu dekade terakhir berada pada angka 34,5%. Hingga tahun 2023, realisasi penghimpunan zakat mencapai Rp 33 triliun, atau baru 10% dari potensinya yang diperkirakan mencapai Rp327,6 triliun. Selanjutnya, pada tahun 2024,

¹⁶BAZNAS Yogyakarta “*Peran Zakat dalam pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat*” <https://kotayogya.baznas.go.id/news-show/zakatbaznasjogja/4354> (Diakses pada tanggal 29 Mei 2024 pukul 17:13 Wib)

¹⁷BAZNAS RI, *Outlook Zakat Indonesia 2024* (Jakarta: Puskas Baznas RI, 2023), h.38

Baznas telah menetapkan target penghimpunan zakat sebesar Rp.41 triliun.¹⁸

Tak hanya di Indonesia yang menjadikan zakat sebagai salah satu bentuk dalam pengentasan kemiskinan. Negara Malaysia dan singapura juga menyebutkan bahwa zakat adalah salah satu penerapan ajaran Islam yang mempunyai nilai perekonomian di dalamnya.¹⁹

Pengelolaan zakat di negara-negara maju menampilkan variasi strategi dan pendekatan yang kompleks. Salah satu contoh yang menonjol adalah Malaysia, di mana zakat telah menjadi wajib berdasarkan undang-undang yang dikeluarkan oleh negara bagian. Pengelolaan zakat di Malaysia dilaksanakan oleh Pusat Pungutan Zakat (PPZ) yang berfungsi sebagai pusat pengumpulan zakat federal. Struktur ini memberikan kebebasan kepada setiap negara bagian untuk mengelola zakatnya sendiri, sehingga meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat secara keseluruhan.²⁰

¹⁸BAZNAS RI, *Outlook Zakat...*, h.76

¹⁹Adrianna Syariefur Rakhmat dan Irfan Syauqi Beik “Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Malaysia dan Turki” *Studi Komparatif : Iltizam Journal Of Syariah Economics Research*, Vol.6, No.1 (Juni, 2022), h. 49

²⁰Adrianna Syariefur Rakhmat, dan Irfan Syauqi Beik “Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Malaysia dan Turki” *Studi Komparatif : Iltizam Journal Of Syariah Economics Research*, Vol. 6, No.1, Juni, 2022

Namun, masih terdapat tantangan terkait kepuasan terhadap penyaluran dana zakat. Ahmad, dalam penelitian Hani Meilita, mengungkapkan adanya kekurangan dalam penyaluran dana zakat. Penelitian Ahmad yang melibatkan 753 responden yang menyetorkan zakat ke enam lembaga swasta, menunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi pembayaran zakat adalah kepuasan terhadap penyaluran dan pengelolaan dana zakat yang efisien.²¹ Tetapi PPZ Majelis Agama Islam Kelantan (MAIK) mendapatkan nilai efisiensi sempurna pada tahun 2013-2017, ini menyebutkan bahwa salah satu organisasi pengelola zakat di Malaysia melakukan pengelolaan dengan baik.²²

Selain itu, Singapura memiliki pendekatan yang berbeda lagi. Di sana, pengelolaan zakat dilakukan secara swasta tanpa campur tangan pemerintah. Masyarakat memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana mereka ingin menggunakan zakat mereka, baik melalui rekening bank maupun melalui masjid-masjid yang ada di Singapura. Di Singapura umat Muslim bersifat minoritas, hanya berjumlah 15,6%

²¹Hani Meilita, dkk “Analisis tingkat efisiensi pengelola zakat di tiga negara ASEAN” *Jurnal Ekonomi Islam*: Vol.11 No.1, (Juni, 2020) h. 57

²²Hani Meilita, dkk “Analisis tingkat efisiensi, h. 61

dari total 5,64 juta jiwa penduduk.²³ Tetapi, muslim Singapura bermotivasi untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola zakat secara profesional dan kompetitif seiring dengan pesatnya kemajuan Singapura.²⁴

Di Singapura, sekitar 34% dari populasi Muslim yang berjumlah sekitar 500 ribu jiwa mengeluarkan zakat secara rutin. Dari total tersebut, sekitar 170 ribu orang terdaftar sebagai pembayar zakat. Meskipun jumlah Muslim di Singapura tergolong minoritas dan yang membayar zakat hanya sekitar 34%, pengelolaan zakat dilakukan secara profesional oleh Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS). MUIS mengatur dan memastikan bahwa zakat yang dihimpun dapat disalurkan dengan efektif kepada yang berhak.²⁵

Setiap negara mempunyai cara yang berbeda untuk mengenal pasti masyarakat yang kekurangan dalam ekonomi. Di Singapura, khusus untuk pengeluaran Zakat kepada golongan fakir dan orang miskin (yang memerlukan), Muis berpendapat bahwa mereka berada

²³ASEAN Indonesia 2023 “Toleransi dalam Perayaan Idul Fitri di Singapura” <https://asean2023.id/id/news/tolerance-in-the-eid-al-fitr-celebration-in-singapore> (Diakses pada tanggal 03 Juli 2024 Pukul 13.40)

²⁴Hani Meilita Purnama Subardi Dkk, “Analisis Efisiensi Badan Pengelola Zakat di Tiga Negara ASEAN” *Jurnal Ekonomi Islam* Vol.11 No.1 (Juni 2020), h.65.

²⁵Putriana “Manajemen Zakat Produktif : Suatu Kajian Dan Teori” *Jurnal Al-Iqtishad*, Edisi 14 Volume II Tahun 1 (2018)

di bawah sekumpulan orang miskin yang paling rentan. Bantuan Keuangan Muis Zakat diberikan kepada golongan 5% Muslim berpendapatan terendah di Singapura. Untuk menentukan mereka yang berada di bawah garis kemiskinan ini, Muis menggunakan pendekatan pengujian untuk mengira Pendapatan Per Kapita atau Per *Capita Income* (PCI) pemohon bantuan Zakatnya. Pada masa ini berjumlah \$400. PCI dikaji setiap tahun untuk memastikan bahwa bantuan Zakat terus berkembang untuk memenuhi keperluan masyarakat. Pemohon yang memenuhi syarat akan diberikan bantuan Zakat terus menerus tanpa lampiran atau syarat. Penerima manfaat juga tidak diminta untuk mematuhi rancangan tindakan atau mencapai tujuan individu.²⁶

Dari pengelolaan zakat di Malaysia dan Singapura, Indonesia masih sedikit tertinggal. BAZNAS melaporkan bahwa masyarakat telah menyumbang zakat sebesar Rp 61 triliun, namun jumlah tersebut disalurkan secara langsung dan tidak melalui lembaga resmi seperti BAZNAS. Kondisi ini terjadi karena tingkat literasi zakat di masyarakat masih belum optimal, sehingga menjadi tantangan

²⁶Zakat Singapore MUIS “Disbursement Sosial Development” <https://www.zakat.sg/zakat-disbursement/social-development-assistance-for-the-poor-needy/#> (Diakses pada tanggal 19 Januari 2025, pukul 21. 37 WIB)

tersendiri bagi lembaga zakat. Kurang percayanya masyarakat terhadap optimalnya penghimpunan dan pendistribusian dana zakat pada organisasi pengelola zakat masih sangat minim. Transparansi yang dimiliki oleh Organisasi pengelola zakat berperan penting dalam membangun kepercayaan Muzakki. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan transparansi akan berbanding lurus dengan peningkatan kepercayaan muzaki. Sebaliknya, jika tingkat transparansi organisasi pengelola zakat menurun, maka kepercayaan muzakki juga akan mengalami penurunan.²⁷ Sehingga untuk membuktikan bahwa organisasi pengelola zakat (OPZ) mampu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana zakat perlunya standar tata kelola yang baik, dimana salah satu indikatornya adalah efisiensi sebagai alat ukurnya.²⁸

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), efisiensi adalah kemampuan untuk menjalankan tugas dengan baik dan tepat untuk dapat dijadikan alat ukur untuk membandingkan kinerja satu dengan yang lainnya.²⁹ Efisiensi adalah kemampuan menjalankan

²⁷Halimah Assa'diyah dan Sigit Pramono "Kenapa Muzzaki Percaya kepada Lembaga Amil Zakat?" *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 7, No., 1, (April, 2019), h. 97

²⁸Ayif Fathurrahman dan Ibnu Hajar "Analisis Efisiensi Kinerja Lembaga Amil di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 4, No. 2, (September 2019), h. 6

²⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia "Efisiensi", <https://kbbi.kemendikbud.go.id>
Diakses pada 28 Oktober 2024, Pukul 11.16 Wib.

tugas dengan baik dan tepat dan dapat dijadikan alat ukur untuk membandingkan kinerja satu dengan yang lainnya. Efisiensi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mengukur kinerja lembaga zakat dalam rangka meningkatkan manfaat zakat bagi keadilan sosial dan pemerataan ekonomi umat.³⁰

Dalam penelitian ini kegiatan efisiensi ditujukan untuk menganalisis kinerja Organisasi pengelola Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional dan Majelis Ugama Islam Singapura karena menurut (Hayati & Putri, 2020) dalam penelitian Nur Aifah Hasan, efisiensi merupakan indikator penting zakat untuk menentukan kelayakan lembaga zakat dalam *fundraising* dan pendayagunaan untuk memastikan akuntabilitas keuangan lembaga bisa dipertanggungjawabkan demi tercapainya tujuan keadilan sosial mengentas kemiskinan.³¹

Pengukuran efisiensi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) umumnya dilakukan dengan menggunakan pendekatan produksi.

³⁰Nur Aifah Hasan “Analisis Efisiensi Badan Ami Zakat Nasional (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia Metode Data Envelopment Analysis (DEA).”, (Tesis : Universitas Islam Indonesia, 2020). h. 4

³¹Nur Aifah Hasan “Analisis Efisiensi Badan Ami Zakat Nasional (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia Metode Data Envelopment Analysis (DEA).”, (Tesis : Universitas Islam Indonesia, 2020). h.4

Pendekatan ini dipilih karena OPZ sebagai pengelola dana zakat yang telah terkumpul dan melihat OPZ sebagai produsen yang memiliki dua produk utama. Selain itu, pendekatan intermediasi juga sering diterapkan, dimana efisiensi diukur dengan menetapkan OPZ sebagai lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara antara pemilik dana dan pihak yang membutuhkan. Pengukuran ini juga mencakup kemampuan lembaga dalam mengelola dana untuk menghasilkan berbagai aset, seperti jumlah ambulans gratis, bangunan sekolah, rumah sakit, dan klinik yang disediakan untuk masyarakat.³²

Dalam konteks pengukuran efisiensi, pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) semakin populer. DEA berfungsi sebagai alat untuk menilai dan membandingkan kinerja berbagai unit pelayanan atau bisnis, termasuk industri keuangan, rumah sakit, lembaga pendidikan dan lembaga zakat. Selain itu, DEA mampu mengidentifikasi spesifikasi tidak efisien dari unit-unit pelayanan tersebut. Sejak diperkenalkannya metode DEA oleh Charnes, Cooper, dan Rhodes pada tahun 1978, banyak peneliti di berbagai bidang menyadari bahwa DEA adalah metodologi yang sangat efektif dan

³²Nur Khaerat Sidang “Analisis Efisiensi Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA).”, (*Tesis : Universitas Islam Indonesia*, 2020). h.12

relatif mudah diterapkan dalam pemodelan operasional untuk evaluasi kinerja.³³ Dalam penelitian ini, DEA diterapkan sebagai instrumen untuk mengukur dan membandingkan kinerja Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dengan fokus pada seluruh Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia khususnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Organisasi Pengelola Zakat di Singapura khususnya Majelis Ugama Islam Singapura.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan analisis efisiensi pada organisasi pengelola zakat menunjukkan hasil yang berbeda-beda, diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ayif Fathurrahman (2019) dengan judul “Analisis Efisiensi Kinerja Lembaga Amil Zakat di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam rentang waktu 2012 hingga 2016, Rumah Zakat berhasil mencapai tingkat efisiensi sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa organisasi ini telah beroperasi dengan efisiensi maksimal setiap tahunnya. Sebaliknya, Dompet Dhuafa menunjukkan pola efisiensi yang tidak konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 - 2014, Dompet Dhuafa mencatat efisiensi maksimal 100%. Namun pada

³³Nur Khaerat Sidang “Analisis Efisiensi Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA).”, (*Tesis : Universitas Islam Indonesia*, 2020). h.12 -13

tahun 2015, terjadi penurunan efisiensi menjadi 78,71%, yang berarti terdapat inefisiensi sebesar 21,29%. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2016, dimana tingkat efisiensi Dompot Dhuafa tercatat hanya 64,33%. Secara keseluruhan, rata-rata tingkat efisiensi tahunan Dompot Dhuafa adalah 88,6%, dengan rata-rata inefisiensi sebesar 11,4%.³⁴

Sedangkan dari penelitian Haini Meilita Purnama Subardi, Citra Sukmadilaga dan Indri Yulia Fitri (2020) dengan judul “Analisis Efisiensi Tingkat Efisiensi Badan Pengelola Zakat di Tiga Negara ASEAN (Indonesia, Malaysia dan Singapura)”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Badan Pengelola Zakat yang sudah efisien dalam segi penghimpunan dan penyaluran dana serta pengelolaan dana zakatnya adalah MAIK dan MUIS. Adapun BAZNAS masih terdapat inefisien pada tahun 2013 dan 2015 namun di dua tahun terakhir sudah mendapatkan nilai efisiensi yang optimal.³⁵

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayif Fathurrahman

³⁴Ayif Fathurrahman dan Ibnu Hajar “Analisis Efisiensi Kinerja Lembaga Amil di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Syariah*: Vol 4, No. 2, (September 2019).

³⁵Hani Meilita Purnama Subardi Dkk, “Analisis Efisiensi Badan Pengelola Zakat di Tiga Negara ASEAN” *Jurnal Ekonomi Islam* Vol.11 No.1 (Juni 2020).

(2019) adalah objek dalam penelitian tersebut adalah BAZNAS dan Dompet Dhuafa pada periode 2012 – 2016, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah BAZNAS dan Majelis Ulama Islam Singapura untuk periode 2018 – 2022. Kemudian dalam penelitian Haini Meilita Purnama Subardi, Citra Sukmadilaga dan Indri Yulia Fitri (2020) menganalisis efisiensi periode 2013-2017 dengan objek penelitian, BAZNAS, MAIK dan MUIS, sedangkan dalam penelitian ini menganalisis efisiensi untuk periode 2018 – 2022 dengan objek penelitian BAZNAS dan MUIS saja.

Dari berbagai indikator permasalahan yang sudah diuraikan diatas dan terbatasnya penulis dalam penelitian, maka penulis tertarik melakukan sebuah penelitian yang berjudul “***Analisis Perbandingan Efisiensi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) dengan Metode Data Envelopmet Analysis (DEA) Tahun 2018 - 2022***”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat disimpulkan identifikasi masalah dari penelitian ini adalah

1. Pada maret 2023, persentase kemiskinan Indonesia sebesar 9,36 % atau setara dengan 25,90 juta jiwa penduduk, Adapun koefisien

gini pada maret 2023 sebesar 0,388. Data menunjukkan bahwa angka kemiskinan menurun tetapi angka koefisien gini meningkat. Semakin tinggi koefisien gini, semakin tinggi pula tingkat ketimpangan.

2. Potensi pengumpulan zakat di Indonesia cukup besar, mencapai 327,6 triliun rupiah sehingga menjadi peluang dalam pendistribusian zakat di Indonesia. Namun jumlah realisasinya masih terbilang jauh dari potensi yang seharusnya didapatkan. Realisasi penghimpunan zakat pada tahun 2023 hanya 33 triliun rupiah setara dengan 10% dari jumlah potensinya.
3. Terdapat perbedaan pendekatan antara negara-negara dalam pengelolaan zakat, terutama dalam hal peran pemerintah. Beberapa negara, seperti Malaysia, memiliki sistem pengelolaan zakat yang terpusat dan diatur oleh negara bagian, sementara negara lain, seperti Singapura, mengandalkan pengelolaan zakat oleh lembaga swasta.
4. Tingkat literasi zakat di kalangan masyarakat Indonesia masih rendah, yang mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang pentingnya zakat, tata cara perhitungan zakat, dan lembaga-lembaga zakat yang terpercaya. Hal ini mengakibatkan banyak

masyarakat yang memilih untuk menyalurkan zakat secara langsung, di luar lembaga resmi.

5. Pentingnya Efisiensi bagi organisasi pengelola zakat, karena berpengaruh besar terhadap penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian zakat. Pengukuran dan Perbandingan efisiensi antarnegara dapat memberikan wawasan berharga tentang praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan zakat, yang dapat diadopsi dan diadaptasi oleh lembaga-lembaga zakat di Indonesia, serta dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja lembaga-lembaga zakat. Sehingga penting juga membandingkan efisiensi antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) pada tahun 2018-2022.

C. Batasan Masalah

Semua permasalahan yang ada pada dasarnya sangat luas cakupannya. Karena penulis memiliki keterbatasan dalam hal materi dan waktu, sehingga penulis tidak dapat mengupasnya secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu sekali adanya pembatasan dalam penelitian tentang “Analisis Perbandingan Efisiensi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) dengan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA)”

Adapun pembatasan dalam penelitian ini dilakukan agar penulis bisa lebih fokus pada permasalahan inti saja. Penelitian ini dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional dan Majelis Ulama Islam Singapura berdasarkan tingkat efisien dan menggunakan pendekatan produksi. Pendekatan ini mendefinisikan pengelola zakat sebagai produsen dana terhimpun dan tersalurkan. Oleh karena itu *output* dalam pendekatan ini adalah dana penghimpunan dan dana penyaluran, dan untuk *input* nya sendiri yaitu total aset dan biaya operasional..

D. Rumusan Masalah

Dari Batasan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efisiensi Badan Amil Zakat Nasional pada tahun 2018-2022 dengan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA)?
2. Bagaimana tingkat efisiensi Majelis Ulama Islam Singapura pada tahun 2018-2022 dengan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA)?
3. Bagaimana perbandingan tingkat efisiensi antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia dan Majelis Ulama Islam

Singapura (MUIS) pada tahun 2018 – 2022 dengan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA)?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui tingkat efisiensi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tahun 2018-2022
2. Untuk menganalisis dan mengetahui tingkat efisiensi Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) pada tahun 2018-2022
3. Untuk menganalisis dan mengetahui perbandingan tingkat efisiensi antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia dan Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA).

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a) Akademisi

Dengan adanya penelitian ini, dapat menambah ilmu dan wawasan bagi pembaca terkait analisis perbandingan efisiensi, serta dapat dijadikan sebagai referensi jika ingin melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan topik tersebut.

b) Masyarakat

Mengetahui Tingkat kinerja yang efisien pada lembaga zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan dapat mempercayakan hartanya kepada lembaga zakat untuk diberikan kepada yang lebih membutuhkan.

2. Manfaat Praktisi

a) Manfaat bagi penulis

Mengetahui Tingkat perbandingan efisiensi Badan Amil Zakat Nasional Indonesia dan Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) pada tahun 2018-2022

b) Bagi BAZNAS dan MUIS

Mengetahui Tingkat efisiensi pada tahun 2018-2022 sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, yang sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan juga dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan dana zakat. Hal ini memungkinkan lembaga zakat untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif dan efisien. Khususnya bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat melihat kinerja Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) sebagai acuan dalam pengelola zakat.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa bab dalam pembahasan, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat dan menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

Bab II Kajian Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori sebagai hasil dari studi Pustaka yang sesuai dengan penelitian dan menjadi landasan pendukung mengenai masalah yang diteliti berupa penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian, meliputi objek dan waktu penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan,

Bab ini memuat dan memaparkan tentang pembahasan mengenai gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, pengujian hipotesis dan analisis data.

BAB V Penutup,

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diperoleh.